

PRUCorporate Personal Accident

RINGKASAN PRODUK

Deskripsi Singkat Produk dan Ringkasan Manfaat Produk

PRUCorporate Personal Accident merupakan produk asuransi kecelakaan diri kumpulan dari Prudential Indonesia bagi nasabah korporasi. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah, dengan Manfaat Asuransi Kecelakaan Diri Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebagai manfaat asuransi dasar dan 2 manfaat asuransi tambahan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis antara lain:

1. Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi*
2. Manfaat Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan**

*Akselerasi maksudnya adalah manfaat asuransi tambahan tsb mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar **PRUCorporate Personal Accident**.

**hanya bisa diambil apabila Pemegang Polis memilih Asuransi Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi.

Ringkasan Risiko

Risiko produk ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional).
2. Risiko Kredit.
3. Risiko Operasional.

Mohon mempelajari hal yang menyebabkan:

1. Polis *Lapsed*.
2. Manfaat dapat dibatalkan atau diakhiri.
3. Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

Ringkasan Biaya

BIAYA

Biaya administrasi	-
Biaya pemeliharaan Polis	Sudah tercakup dalam komponen Premi.

Catatan:

Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi Dasar kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

PRU Corporate Personal Accident

Ringkasan Hal yang Menyebabkan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan dan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri

Pengecualian PRU Corporate Personal Accident:

1. Berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, teroris, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan; atau
2. Berpartisipasi sebagai penumpang atau awak pesawat dalam suatu penerbangan udara selain dari maskapai penerbangan komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
3. Berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti lomba kecepatan jenis apa pun (kecuali lomba kecepatan jalan atau lari), kejuaraan olah raga bela diri apa pun, menyelam, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, terjun bebas, tebang layang, panjat tebing, pendakian gunung, *bungee jumping*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Penanggung secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan; atau
4. Keterlibatan dari pihak yang dipertanggungkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungn asuransi ini; atau
5. Melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan.

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis SEPAKAT DAN MENYETUJUI jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
- b. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
- c. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat menyembunyian fakta yang tercantum didalam dokumen permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk mengembalikan Premi yang telah dibayar secara pro-rata setelah dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total Premi untuk Periode Polis yang belum berjalan dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak.
- d. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk penambahan risiko yang dikecualikan dari Polis, penyesuaian Uang Pertanggungan, dan/atau penyesuaian jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
- e. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang seleksi risiko (*re-underwriting*), apabila jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dan/atau Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis (jika ada). Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

PRU Corporate Personal Accident

	Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan dan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dapat mengacu pada ketentuan Polis PRU Works Personal Accident.
Ringkasan Persyaratan dan Tata Cara Polis	1. Jumlah Tertanggung minimal 5 orang karyawan dimana karyawan yang dipertanggungjawabkan adalah semua karyawan perusahaan. 2. Tertanggung merupakan Karyawan atau Anggota dari Calon Pemegang Polis dengan usia masuk 18 – 70 tahun serta maksimal usia untuk renewal sampai dengan usia 75 tahun (ulang tahun berikutnya). 3. Tertanggung yang berhak untuk diberikan pertanggungan beserta besar manfaat yang diberikan ditentukan berdasarkan ketentuan kepesertaan yang jelas berdasarkan peraturan Pemegang Polis dan bukan atas permintaan atau kebutuhan Tertanggung dengan persetujuan dari Penanggung. 4. Calon Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen. 5. Tertanggung harus dalam kondisi Aktif Bekerja pada Tanggal Berlakunya Kepesertaan dan pada setiap adanya perubahan Manfaat Asuransi atau Plan Asuransi. Calon Tertanggung yang tidak berada dalam kondisi Aktif Bekerja pada Tanggal Berlakunya Kepesertaan dan Tertanggung yang tidak berada dalam kondisi Aktif Bekerja pada setiap adanya perubahan Manfaat Asuransi atau Plan Asuransi mungkin saja dapat diterima sebagai Tertanggung setelah Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dapat memberikan bukti dapat diasuransikan yang dapat diterima oleh Penanggung. 6. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium atau Klinik yang ditunjuk oleh Penanggung, dengan prosedur sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Penanggung. 7. Penanggung berhak melakukan proses seleksi risiko (<i>underwriting</i>) untuk menerima atau menolak permohonan asuransi Calon Pemegang Polis.
Ringkasan Prosedur/ Tata Cara	1. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian “INFORMASI TAMBAHAN” sub bagian “CARA PENGAJUAN KLAIM” yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRU Corporate Personal Accident. 2. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian “INFORMASI TAMBAHAN” sub bagian “LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA” yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRU Corporate Personal Accident.

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Untuk informasi produk **PRU** Corporate Personal Accident lebih rinci dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum **PRU** Corporate Personal Accident sebagai referensi untuk memberikan penjelasan **PRU** Corporate Personal Accident dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU** Corporate Personal Accident dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait.